



**KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPUCANG WETAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN ,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu dipertanggungjawabkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kalipucang Wetan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemingkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
31. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2021 tentang

- Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 74);
33. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11);
  34. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
  35. Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 52);
  36. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2016 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  37. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
  38. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/502/2020 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga Tahun Anggaran 2021;
  39. Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kalipucang Wetan Tahun 2019 Nomor 3);
  40. Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipucang Wetan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kalipucang Wetan Tahun 2020 Nomor 1);

41. Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipucang Wetan Tahun 2022 (Lembaran Desa Kalipucang Wetan Tahun 2021 Nomor 7 );

**Dengan Kesepakatan Bersama :**

**BADAN PERMUSYAWARATAN**

**DESA KALIPUCANG WETAN**

**Dan**

**KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA KALIPUCANG WETAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPUCANG WETAN TAHUN ANGGARAN 2022

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.592.321.690,-
2. Belanja Desa	Rp	1.709.842.642,-
Surplus/Defisit	Rp	117.520.952,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	172.577.042,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	55.056.090,-

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan, terdiri atas :
  1. laporan realisasi APBDesa; dan
  2. catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember tahun anggaran 2022; dan

- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalipucang Wetan.

Ditetapkan di Kalipucang Wetan  
pada tanggal 10 Januari 2023


**Kepala Desa Kalipucang Wetan,**



Diundangkan di Kalipucang Wetan

pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DESA KALIPUCANG WETAN,

  
BAMBANG EDY SUDARMANTO

LEMBARAN DESA KALIPUCANG WETAN TAHUN 2023 NOMOR 1




**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA KALIPUCANG WETAN  
KECAMATAN BATANG  
KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		53.000.000,00	53.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.536.474.600,00	1.536.474.600,00	0,00
Dana Desa		904.465.000,00	904.465.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		35.468.000,00	35.468.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		411.541.600,00	411.541.600,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	2.847.090,00	2.847.090,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.589.474.600,00</b>	<b>1.592.321.690,00</b>	<b>2.847.090,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		680.636.889,00	628.385.642,00	52.251.247,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		408.100.000,00	408.100.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		29.827.600,00	29.827.600,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		186.329.400,00	186.329.400,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		457.200.000,00	457.200.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.762.093.889,00</b>	<b>1.709.842.642,00</b>	<b>52.251.247,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(172.619.289,00)</b>	<b>(117.520.952,00)</b>	<b>(55.098.337,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		172.619.289,00	172.577.042,00	42.247,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>172.619.289,00</b>	<b>172.577.042,00</b>	<b>42.247,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>55.056.090,00</b>	<b>(55.056.090,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Kalipucang Wetan, 10 January 2023

Kepala Desa



MUNDAKIR

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KALIPUCANG WETAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.536.474.600,00	1.536.474.600,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	904.465.000,00	904.465.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.468.000,00	35.468.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	411.541.600,00	411.541.600,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	2.847.090,00	(2.847.090,00)
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	2.361.000,00	(2.361.000,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	486.090,00	(486.090,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.589.474.600,00</b>	<b>1.592.321.690,00</b>	<b>(2.847.090,00)</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	Belanja Pegawai	407.096.000,00	354.887.000,00	52.209.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	316.020.000,00	285.980.000,00	50.040.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.776.000,00	17.607.000,00	2.169.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.609.889,00	405.567.642,00	42.247,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	74.948.647,00	74.906.400,00	42.247,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	65.127.042,00	65.127.042,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	35.834.200,00	35.834.200,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	56.900.000,00	56.900.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	492.188.000,00	492.188.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	128.493.000,00	128.493.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	353.750.400,00	353.750.400,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	9.944.600,00	9.944.600,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	457.200.000,00	457.200.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	457.200.000,00	457.200.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.762.093.889,00</b>	<b>1.709.842.642,00</b>	<b>52.251.247,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(172.619.289,00)</b>	<b>(117.520.952,00)</b>	<b>(55.098.337,00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	172.619.289,00	172.577.042,00	42.247,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	172.619.289,00	172.577.042,00	42.247,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>172.619.289,00</b>	<b>172.577.042,00</b>	<b>42.247,00</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	55.056.090,00	(55.056.090,00)

